

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 14 TAHUN 2004**

TENTANG

ADMINISTRASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar dapat berjalan tertib dan lancar diperlukan pedoman bagi pemerintah desa.
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus tentang Administrasi Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Nomor 122 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
- 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142).
- 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD).
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG ADMINISTRASI DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- b. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten Dompu.
- c. Badan Perwakilan Desa atau selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan dari Pemuka-Pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- d. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif.
- e. Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku administrasi umum yang ada di Desa.
- f. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan segala informasi mengenai kependudukan secara lengkap dalam suatu desa.
- g. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada buku administrasi keuangan desa.
- h. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan dan informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan di Desa.

BAB II BUKU ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

- (1) Buku administrasi Desa antara lain terdiri dari :
 - a. Buku Peraturan Desa.
 - b. Buku Keputusan Desa.
 - c. Buku Administrasi Umum.
 - d. Buku Administrasi Penduduk.
 - e. Buku Keuangan Desa.
 - f. Buku Administrasi Pembangunan.
- (2) Buku peraturan desa (Model C.1) merupakan himpunan dari beberapa peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan Desa.
- (3) Buku keputusan desa (Model C.2) merupakan himpunan dari beberapa peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.
- (4) Buku administrasi umum terdiri dari :
 - a. buku agenda (Model C. 3) yaitu buku untuk mencatat semua surat yang masuk dan keluar yang dilakukan oleh panitia desa.
 - b. Buku ekspedisi (Model C. 4) yaitu buku untuk mencatat setiap pengeluaran surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa.